



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
9. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
23. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
25. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
26. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
27. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
28. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
29. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II
MATERI MUATAN
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045, visi-misi dan program unggulan Bupati terpilih serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

- (3) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2026.
- (4) Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2026 dan rancangan RKPD Provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2026.
- (5) Penyelarasan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan pada saat penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 4

RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. konsultasi untuk RKPD; dan
- g. penetapan.

Pasal 5

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana atau menyesuaikan jadwal sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana atau menyesuaikan jadwal sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (4) Forum Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana atau menyesuaikan jadwal sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Pasal 12

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Tahun 2026 ditetapkan atau menyesuaikan jadwal sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
Pasal 15

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 16

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD 2026.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan Daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.

(3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 18

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 19

Ketentuan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026 yang menjadi dasar pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Hal ini sebagai dasar sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026.

Pada masa transisi, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dilakukan melalui internalisasi visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih serta menjabarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja dan program yang tercantum pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 akan disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyusunannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom-up*, politis, dan *top-down*.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Proses politis melalui penelaahan atas pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil dari proses penjarangan aspirasi masyarakat, sedangkan proses *top-down* yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja beserta pendanaannya baik yang disusun langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*time*). Di samping itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral, holistik dan komprehensif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi serta menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026 dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kolaborasi dan sinergitas dari para pemangku kepentingan utamanya DPRD

dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Pada masa transisi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Perumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2026

Mendasari hasil analisis data dan evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan data yang diperoleh sampai dengan bulan Februari 2025 diperoleh permasalahan pembangunan sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan.

Kabupaten Kebumen masih menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

1.a. Kenaikan garis kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp380.557,00 pada tahun 2020 menjadi Rp471.824,00 pada tahun 2024. Kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan.

1.b. Masih rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kinerja PDRB per kapita Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2023 terus meningkat dari Rp20,8 juta pada tahun 2020 menjadi Rp27,29 juta pada tahun 2024. Akan tetapi, secara umum PDRB per kapita Kabupaten Kebumen masih lebih rendah baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

1.c. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp8.910.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp10.176.000,00 pada Tahun 2024. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen.

1.d. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dimana pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase

pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun PDRB masih didominasi konsumsi rumah tangga, namun secara umum pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun di atas 51% yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih berada di kelompok menengah kebawah yang baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masih terbatas.

1.e. Masih rendahnya penempatan pencari kerja serta keterserapan tenaga kerja

Walaupun jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 yaitu mencapai 12.459 orang atau sekitar 82,49% berhasil ditempatkan atau mendapat pekerjaan, namun sejak tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3.553 orang atau 26,02% pada tahun 2024. Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja cenderung sepertinya sejalan dengan capaian jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 yaitu mencapai 57,29% berhasil terserap atau memiliki pekerjaan, namun kemudian cenderung menurun hingga mencapai 37,56% pada tahun 2024. Situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan pandemi *Covid-19*, fenomena ekonomi digital, inflasi hingga deflasi menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi juga mampu menggeser keberadaan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang dikerjakan oleh *Artificial Intelligence* semakin mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia atau semakin membutuhkan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu.

1.f. Tingginya tingkat pekerja informal.

Sektor formal lebih dimungkinkan dapat memberikan jaminan atas pekerjaan yang bersifat tetap hingga adanya jaminan sosial bagi kesejahteraan pegawainya dibandingkan sektor informal. Namun demikian dikarenakan rendahnya keterserapan tenaga kerja khususnya pada sektor formal, menyebabkan beralih ke sektor informal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 30,21% pada tahun 2020 menjadi 25,50% pada tahun 2024. Hal ini juga menyebabkan persentase tenaga kerja informal cenderung meningkat dan semakin mendominasi hingga tahun 2024 mencapai 74,50%.

- 1.g. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cenderung menurun dari 54% pada tahun 2022 menjadi 53,71% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan masih banyak yang berkerja di sektor informal serta terjadinya penutupan 4 (empat) perusahaan selama tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap 252 orang tenaga kerja.
- 1.h. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.
TPAK laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan dimana hingga tahun 2024 TPAK perempuan hanya sebesar 66,46% dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 88,08%. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan:
- Masih terdapat peran gender tradisional dimana perempuan lebih berperan pada urusan domestik/rumah tangga sehingga tidak aktif sebagai angkatan kerja;
 - Perempuan mungkin masih memiliki akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja;
 - Perempuan mungkin menghadapi kesenjangan upah atau tidak tertarik memasuki pasar tenaga kerja karena pekerjaan tertentu kurang menguntungkan;
 - Tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan (ibu) dapat mempengaruhi persepsi penerima kerja dalam mempekerjakan perempuan serta masih belum optimalnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau kebijakan cuti melahirkan yang memadai dapat membatasi partisipasi perempuan di tempat kerja; serta
 - Perempuan mungkin masih menghadapi budaya dan norma sosial yang membatasi mobilitas dan pilihan pekerjaan perempuan.
- 1.i. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Walaupun persentase PMKS semakin menurun hingga menjadi 0,67% dari total keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024, namun secara jumlah masih terdapat 9.674 orang yang masuk ke dalam golongan PMKS di tahun 2024 yang tetap harus dapat ditangani.
- 1.j. Masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan.
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan cenderung menurun dari 22,11% pada tahun 2020 menjadi 18,74% pada tahun 2024. Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Keburejo rata rata tahun 2023 penyerapan konsumen 60 liter/det masih dibawah kapasitas 150 liter/detik ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

Sementara itu, akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan juga cenderung mengalami penurunan dari 11,62% pada tahun 2020 menjadi 11,12% pada Tahun 2024. Penyelenggaraan sistem air minum perdesaan dikelola oleh Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KPSPAM), permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, namun secara umum kendala penyelenggaraan air minum perdesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan. Selain itu berbeda dengan air minum PDAM, air minum perpipaan di pedesaan belum mendapatkan uji kualitas air minum sehingga belum masuk kategori air siap minum aman.

1.k. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,78% pada tahun 2020 menjadi 3,67% pada tahun 2024 namun dengan capaian 3,67% menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kebumen belum memiliki akses sanitasi aman. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih pada kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi bawah dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah.

1.l. Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah 476.112 dengan jumlah rumah yang tersedia sebesar 354.807. Ini berarti terdapat rumah tangga yang masih menumpang dengan Kartu Keluarga induknya. Sesuai data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020 terdapat data *backlog* sebanyak 64.093 dan terus meningkat menjadi 121.305 pada Tahun 2024. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (*backlog*) yang sangat besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

1.m. Masih adanya Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH).

Dikarenakan kondisi keuangan daerah, jumlah RTLH yang tertangani setiap tahun cenderung menurun dari 5.412 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 806 unit pada tahun 2024. Namun demikian sisa RTLH yang belum tertangani terus menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 26.342 unit menjadi 22.460 unit pada tahun 2024. Walaupun menurun pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020, persentase rumah layak huni cenderung meningkat kembali dari 92,58% pada tahun 2021 menjadi 93,67% pada tahun 2024. Hal ini selaras dengan persentase RTLH yang cenderung menurun mulai tahun 2021 sebesar 7,42% menjadi 6,33% pada tahun 2024. Sementara persentase RTLH tertangani meningkat dari 19,48% pada Tahun 2020 menjadi 64,56% pada tahun 2024.

1.n. Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.
Secara umum akses hunian layak diukur dengan ketentuan rumah layak huni, akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Dalam hal rumah layak huni diukur dengan ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah yang memenuhi syarat serta kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m². Berdasarkan data Susenas menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak cenderung menurun dari 93,96% pada tahun 2020 menjadi 69,80% pada tahun 2024. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan. Semakin rendah persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin menurun tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan.

1.o. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.
Hal ini ditunjukkan dengan luas permukiman kumuh perkotaan yang tertangani dari 52,35 ha pada tahun 2023 meningkat menjadi 125,92 ha pada tahun 2024. Sehingga, luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani semakin berkurang dari 290,92 ha pada tahun 2020 menjadi 217,35 ha pada tahun 2024. Dengan demikian, persentase wilayah kumuh perkotaan juga semakin berkurang dari 5,04% pada tahun 2020 menjadi 3,76% pada tahun 2024.

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

2.a. Masih terdapat kasus *stunting*.

Selain Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), status gizi masih perlu menjadi perhatian. Dimana hal ini ditandai masih ditemukannya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan tingginya angka *stunting*. Persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,02% pada tahun 2020 hingga mencapai 0,059% pada tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 0,02%. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 15,34 dan terus menurun menjadi 9,14 pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 10.484 orang pada tahun 2020 menjadi 6,752 pada tahun 2024.

2.b. Masih terdapat penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU

mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 12,55% pada tahun 2020 menjadi 9,2% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 9,2% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

- 2.c. Belum seimbang kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan.

Berdasarkan hasil analisis skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 87% pada tahun 2020 menjadi 93,5% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan skor PPH telah melebihi 90% menunjukkan pola konsumsi pangan Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal atau seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani. Skor PPH Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 menunjukkan adanya beberapa kelompok pangan yang masih berada di bawah standar PPH yakni umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Selain padi-padian serta minyak dan lemak yang selalu sesuai standar PPH, konsumsi sayur dan buah juga telah mencapai standar PPH sejak Tahun 2022.

- 2.d. Masih rendahnya angka konsumsi ikan.

Walaupun cenderung fluktuatif, angka konsumsi ikan cenderung meningkat dari 22,46 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 28,08 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Namun demikian angka ini masih jauh jika dibandingkan target ideal konsumsi ikan yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2024 yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun.

- 2.e. Masih rendahnya ketersediaan pangan.

Hal ini tercermin dari persentase ketersediaan pangan yang relatif meningkat dari 6,4% pada tahun 2020 melonjak naik menjadi 33,42% pada tahun 2024. Namun demikian dengan angka baru sebesar 33,42% menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen masih dipasok dari luar daerah.

- 2.f. Masih terjadi Angka Kematian Ibu (AKI).

Pasca Pandemi *Covid-19*, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 15 kasus pada tahun 2024. Namun perhitungan AKI justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu cenderung

meningkat dari 76,75 pada tahun 2020 menjadi 108,96 pada tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun. Sementara itu penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2024 antara lain dikarenakan perdarahan sebanyak 4 kasus, kelainan jantung pembuluh darah 4 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 3 kasus, infeksi 1 kasus, dan lain-lain 3 kasus. Faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu yang sesuai standar; belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi; serta masih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta.

2.g. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).

Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2020-2023 yaitu dari 136 kasus pada tahun 2020 menjadi 203 kasus pada tahun 2023, namun demikian berhasil turun kembali menjadi 144 kasus pada tahun 2024. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2020 menjadi 12,49 pada tahun 2023, namun dapat menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 10,46. Kasus penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh kasus hipertensi tinggi serta adanya edaran terminasi kehamilan usia 33 minggu pada indikasi pre eklamsi sehingga meningkatkan berat badan lahir rendah dan resiko kematian.

2.h. Belum optimalnya eliminasi Tuberkulosis

Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita Tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Kebumen menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis cenderung fluktuatif dari 71% pada tahun 2020 sempat menjadi 101,66% pada tahun 2022 namun turun kembali menjadi 74% pada tahun 2024. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan Tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Oleh karena itu tinggi rendahnya cakupan ini sangat tergantung dari upaya penemuan kasus tuberkulosis maupun keberhasilan pengobatannya. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung meningkat dari 86% pada tahun 2020 menjadi 116% pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya keberhasilan pengobatan pada penderita yang tercatat mengidap Tuberkulosis pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pengobatan Tuberkulosis mengalami beberapa kendala diantaranya kurang disiplinnya pasien dalam mengikuti proses pengobatan sesuai standar serta terjadinya kasus resistensi obat.

2.i. Masih lemahnya kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen.

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan RLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta juga masih di bawah tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan kinerja selama tahun 2023-2024 yang hanya mengalami kenaikan 0,01 menunjukkan kalah cepat dengan kinerja Kabupaten Banyumas dan Purworejo serta Nasional. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2020-2024. Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH).

2.j. Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Walaupun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (yang merupakan usia angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan terjadi peningkatan dari 5,94% pada tahun 2023 menjadi 7,96% pada tahun 2024, namun proporsi ini masih sangat kecil yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kebumen.

2.k. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.

Walaupun relatif masih rendah, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat pemanfaatan perpustakaan yang terus membaik dari hanya 6,06% pada tahun 2020 menjadi 31,45% pada tahun 2024. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat terus dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang terus meningkat dari 12,39 pada tahun 2020 hingga menjadi 18,95 pada tahun 2023 namun turun menjadi 16,91 pada tahun 2024. Sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,99 pada tahun 2020 menjadi 1,03 pada tahun 2024.

2.l. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Data menunjukkan masih minimnya perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yaitu sebesar 4,34% pada tahun 2023 dan 2024.

- 2.m. Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kebumen relatif membaik dari 66,89 pada tahun 2020 menjadi 67,78 pada tahun 2024 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperbaiki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga cenderung meningkat dari 54,76% pada tahun 2020 menjadi 59,65% pada tahun 2023, sedangkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga meningkat dari 22% pada tahun 2020 menjadi 24% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga parlemen tingkat Kabupaten Kebumen masih berada di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan maupun anak. Terkait partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cenderung menurun dari 34,36% pada tahun 2020 menjadi 32,97% pada tahun 2024.
- 2.n. Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak.
Walaupun persentase kekerasan terhadap perempuan sempat meningkat dari 0,005% pada tahun 2020 menjadi 0,010% pada tahun 2023, namun dapat kembali menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 0,007%. Sementara persentase kekerasan terhadap anak sempat menurun dari 0,022% pada tahun 2020 menjadi 0,014% pada tahun 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,016%.
- 2.o. Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak.
Jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Kebumen masih terjadi walaupun cenderung menurun hingga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 165 kasus.
- 2.p. Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.
Tingkat kualitas keluarga tercermin dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Kinerja iBangga Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 58,67 pada tahun 2022 menjadi 63,17 pada tahun 2024. Walaupun meningkat, dengan masih berada di bawah nilai 70 menunjukkan kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk pada kategori cukup baik atau berkembang. Perlu peningkatan upaya agar dapat masuk kategori baik dengan nilai lebih dari 70.
3. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.
Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:
- 3.a. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan.
Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional (Satkernas) yang menunjukkan status pekerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan orang yang berusaha dibantu buruh tetap cukup fluktuatif. Sempat

meningkat pada tahun 2022, namun kemudian menurun pada tahun 2023 tinggal sebesar 17.641 orang. Orang yang berusaha dibantu buruh tetap adalah jenis usaha yang mempekerjakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memiliki jaminan kerja secara berkelanjutan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan usaha maupun tidak/belum berbentuk badan usaha. Penurunan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terjadi dikarenakan situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi *Covid-19*, fenomena ekonomi digital, inflasi khususnya pada tahun 2022 hingga deflasi. Hal tersebut menyebabkan banyak usaha/perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan penurunan skala usaha, efisiensi operasional, perubahan status tenaga kerja yang dipekerjakan (misal buruh tetap menjadi pekerja kontrak, *outsourcing*, atau *freelance*) hingga penutupan usaha. Hal ini berdampak terhadap rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi hanya 2,17 pada tahun 2023 yang merupakan angka terendah sejak tahun 2020.

- 3.b. Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar.

Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 58 unit selama periode tahun 2020-2024 sehingga mencapai 56.466 unit pada tahun 2024 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga tahun 2024 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar.

- 3.c. Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen.

Cakupan koperasi aktif terus meningkat dari 84,68% pada tahun 2020 menjadi 91,29% pada tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Walaupun keaktifan koperasi semakin meningkat, berdasarkan data ODS menunjukkan peningkatan koperasi berkualitas di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 54,03% pada tahun 2020 menjadi 42,29% pada tahun 2024. Penurunan ini diantaranya dikarenakan oleh penurunan volume usaha dan aset sesuai dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Terkait nilai volume usaha koperasi sempat mencapai puncak pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp850.290.612.000,00 namun setelah itu cenderung menurun hingga mencapai Rp496.976.951.000,00 pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan rasio nominal volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen sempat meningkat hingga 2,61% pada tahun 2022 namun kemudian turun kembali menjadi 0,50% pada tahun 2023 walaupun meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 1,29%. Dengan rasio hanya 1,29% menunjukkan masih rendahnya volume usaha koperasi.

3.d. Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya.

Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,08 ton/ha pada tahun 2020 menjadi 5,67 ton/ha pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Walaupun produktivitas padi menurun, 5 komoditas bahan pangan utama lokal mengalami kenaikan sehingga produktivitas padi beserta bahan pangan lokal utama lainnya cenderung meningkat dari 5,72 ton/ha pada tahun 2020 menjadi 5,61 ton/ha pada tahun 2024.

3.e. Menurunnya volume produksi perikanan tangkap.

Data menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 9.068.530,00 kg pada tahun 2020 menjadi 12.898.015,49 kg pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg atau turun sebesar 26,17% antara periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

3.f. Menurunnya volume produksi garam.

Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam, akan tetapi selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 144.620,00 kg pada tahun 2020 menjadi hanya 54.110,00 kg pada tahun 2024 atau turun sebesar -62,58% antara periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3.g. Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen.

Hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya yaitu dari -7,36% pada tahun 2020 menjadi -3,71% pada tahun 2024. Angka minus menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

3.h. Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan.

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebaga UNESCO *Global Geopark* pada Tahun 2025. Kinerja pariwisata juga cukup menggembirakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Namun demikian, rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak tahun 2022 hingga menjadi 1,29 hari pada tahun 2024. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan tetap meningkat dari 23,09% pada tahun 2020 menjadi 53,97% pada tahun 2024 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum optimal karena menurut patokan umum berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap baru menguntungkan untuk di wilayah kota kecil.

3.i. Kontribusi investasi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB sekitar 20-22% (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan perubahan inventori) setiap tahunnya yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek multiplier menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8% setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan, begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya menurut Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF), proporsi investasi terhadap suatu perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30% agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Untuk itu peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

3.j. Masih rendahnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan Badan Usaha Milik Daerah.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin diantaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap

total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 23,60% pada tahun 2020 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,93% pada tahun 2020 menjadi 1,59% pada tahun 2023. Untuk itu perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan. Sementara itu, rasio total kredit pada bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 17,95% pada tahun 2023. Sedangkan rasio total kredit pada bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,54% pada tahun 2020 menjadi 1,43% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.

3.k. Masih rendahnya kapabilitas inovasi Daerah.

Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 2,00 pada tahun 2020 menjadi 2,30 pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja Indeks Daya Saing Daerah secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti efisiensi pemerintah, aksesibilitas infrastruktur atau kualitas tenaga kerja. Sementara itu, kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 3,10 pada tahun 2020 menjadi 3,41 pada tahun 2023 yang menunjukkan masuk dalam kategori sedang-tinggi dan dapat diartikan kinerja baik tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan di beberapa komponen. Namun demikian beberapa hal masih harus menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas yang berdaya saing.

4. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

4.a. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap.

Hingga tahun 2024 terdapat 411,814 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 40,49%, dalam kondisi sedang sepanjang 335,543 km atau 32,99%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 166,827 km atau 16,40% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,966 km atau 10,12%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang

jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga tahun 2024 sebesar 73,48% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimensi* dan *over loading*/melebihi kapasitas.

- 4.b. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun.

Hal ini dapat dilihat dari jembatan dalam kondisi baik yang menurun dari 375 unit atau 49,21% pada tahun 2020 menjadi hanya 44 unit atau 6,91% pada tahun 2024. Jembatan dalam kondisi baik ini menurun kualitasnya menjadi dalam kondisi sedang yang cukup fluktuatif dari 320 unit atau 41,99% pada tahun 2020 menjadi 185 unit atau 29,04% pada tahun 2024. Sementara itu, kondisi rusak ringan cenderung meningkat dari 17 unit pada tahun 2020 atau 2,23% pada tahun 2020 menjadi 388 unit atau 60,91% pada tahun 2024. Sedangkan kondisi rusak berat cenderung turun dari 50 unit atau 6,56% pada tahun 2020 menjadi 20 unit atau 3,14% pada tahun 2024.

- 4.c. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kabupaten Kebumen.

Kondisi ideal pada jalan Kabupaten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di satu ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 33,62% pada tahun 2020 menjadi 60,67% pada tahun 2024. Dengan capaian ini masih perlu dioptimalkan ke depan.

- 4.d. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga tahun 2024 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 73,7% pada tahun 2020 menjadi 78,75% pada tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,73% pada tahun 2020 menjadi 1,4% pada tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,06% pada tahun 2020 menjadi 1,17% pada tahun 2024 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 23,51% pada tahun 2020 menjadi 18,67% pada tahun

2024. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,21% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

5. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

5.a. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH).

IKLH Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja IKA, Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun IKTL. Hingga tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

5.b. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen memang cenderung menurun dari 47,65% pada tahun 2020 menjadi 25,69% pada tahun 2024. Penurunan persentase sampah terangkut dikarenakan tidak aktifnya layanan angkut oleh beberapa Tempat Pengolahan Sampah (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan hal ini tercermin melalui upaya peningkatan gerakan 3R yang mengalami peningkatan dari 20,33% pada tahun 2020 menjadi 53,59% pada tahun 2024, namun dengan capaian sedikit di atas 50% menunjukkan kinerja yang belum optimal. Selain itu data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga mengalami peningkatan dari 37,38% pada tahun 2020 menjadi 53,27% pada tahun 2024, namun dengan capaian sedikit di atas 50% menunjukkan kinerja yang belum optimal.

5.c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Sejak Tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 tonCO₂eq pada tahun 2023 menjadi 151.888,21 tonCO₂eq pada tahun 2024. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada tahun 2025 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 206.765,97 tonCO₂eq. Target tahun 2025 ini sendiri ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.

5.d. Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Kebumen cenderung meningkat yang menunjukkan lebih meningkat risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada tahun 2020 menjadi 121,38 pada tahun 2024. Untuk meminimalisir risiko bencana, dari ketiga komponen pembentuk IRBI dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mencapai 0,87 pada tahun 2024 dimana perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

6. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

6.a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat dari 58,4 pada tahun 2020 menjadi 86,16 pada tahun 2024. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa terus meningkat menuju kategori Memuaskan (90-100). Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dianggap terus membaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatnya indeks pelayanan publik

Kabupaten Kebumen dari 4,23 pada tahun 2021 menjadi 4,59 pada tahun 2024. Indeks ini diukur dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

6.b. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi.

Nilai persepsi korupsi sempat meningkat dari tahun 2020 sebesar 3,34 menjadi 3,90 pada tahun 2023 namun turun pada tahun 2024 menjadi 3,75 yang masih masuk kategori Bersih dari Korupsi. Penurunan dikarenakan adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun. Hal ini sejalan dengan Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada tahun 2021 menjadi 78,19 pada tahun 2023 namun juga turun menjadi 75 pada tahun 2024 dan masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun.

6.c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8% setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, diluar belanja modal yang tercatat sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama Produk Domestik Regional Bruto lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun. Kemampuan Daerah dengan lebih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pembangunan daerah perlu terus dioptimalkan. Namun demikian kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangatlah terbatas. Hal ini tercermin dari rasio pajak Daerah terhadap PDRB yang cenderung menurun dari 1,44% pada Tahun 2020 menjadi 1,25% pada Tahun 2024. Dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga terlihat masih rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Daerah yang baru mencapai 15,44% pada tahun 2024 menunjukkan masih lemahnya kemandirian keuangan Daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 3 tahun terakhir (2022-2024) masuk kategori rendah. Sementara itu indeks pengelolaan keuangan Daerah juga cenderung menurun dari 74,0909 pada tahun 2020 menjadi 72,25 pada tahun 2023.

6.d. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri. Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 telah mencapai 152 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada tahun 2020 menjadi 33,85% pada tahun 2024. Namun demikian, dengan cakupan sebesar 33,85% menunjukkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen belum optimal.

6.e. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

Akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada tahun 2024 telah mencakup 89,41%. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

7. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban.

Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2023 secara umum/agregat mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2023 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan seperti narkoba, kekerasan seksual, penganiayaan, dan pencurian. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh sebesar 100, namun hingga tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pelanggaran K3 sebesar 35.226 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 35.969 kasus. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan yang terjadi di

wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

8. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

8.a. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

Hal ini tercermin dari kinerja persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan terus meningkat dari 2,19% pada Tahun 2020 menjadi 11,50% pada tahun 2024 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan.

8.b. Menurunnya pengunjung tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 112.644 orang pada tahun 2020 menjadi 46.636 orang pada tahun 2024 dimana data diambil dari jumlah kunjungan terhadap 10 cagar budaya seperti tercantum di atas. Penurunan kunjungan ke tempat bersejarah dikarenakan wisatawan lebih tertarik mengunjungi obyek wisata terbaru yang lebih menarik dan *instagramable* untuk ditampilkan di akun media sosial mereka

8.c. Masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir terus sempat meningkat dari 0,21% pada tahun 2020 menjadi 87,53% pada tahun 2023, namun turun menjadi 46% dikarenakan penurunan penyelenggaraan even di tahun 2024 mengingat sebagai tahun politik.

B. Sinkronisasi Permasalahan dengan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026, Misi Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Fokus Program Tahun 2026.

Mendasari perumusan Permasalahan Pembangunan di atas dapat disimpulkan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026 yang selanjutnya diselaraskan dengan Misi Daerah Tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan Visi Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 secara umum akan selaras dengan visi daerah Tahun 2025-2029, dan prioritas pembangunan Tahun 2026 akan selaras

dengan misi daerah Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026 serta Misi Daerah Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan pula fokus program pada Tahun 2026 yang selengkapnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.

Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2026 dengan Misi Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta Rencana Fokus Program Tahun 2026

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029	RENCANA FOKUS PROGRAM TAHUN 2026
a. Masih tingginya tingkat kemiskinan;	a. Penanggulangan kemiskinan;		1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Pengendalian harga khususnya untuk barang kebutuhan pokok masyarakat; 3) Peningkatan pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat; 4) Peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program <i>link and match</i> ; 5) Pembinaan sektor informal utamanya PKL;
b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Misi 1: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif	6) Peningkatan cakupan kepesertaan jamsostek; 7) Peningkatan TPAK Perempuan melalui pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan perempuan; 8) Penanganan PMKS; 9) Peningkatan akses air minum perpipaan melalui PDAM dan Pamsimas; 10) Pembangunan fasilitas sanitasi masyarakat; 11) Pemugaran RTLH; 12) Penanganan kawasan kumuh; 13) Penanganan dan pencegahan <i>stunting</i> ; 14) Peningkatan gizi masyarakat; 15) Penganekaragaman pangan; 16) Peningkatan ketahanan pangan;

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029	RENCANA FOKUS PROGRAM TAHUN 2026
			<ul style="list-style-type: none"> 17) Pemanfaatan pekarangan rumah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); 18) Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan; 19) Penanganan dan pencegahan kematian ibu hamil dan bayi; 20) Peningkatan upaya eliminasi TB; 21) Peningkatan mutu dan akses pelayanan pendidikan; 22) Peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat; 23) Peningkatan pemanfaatan perpustakaan; 24) Peningkatan penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; 25) Peningkatan pemberdayaan perempuan; 26) Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 27) Pencegahan pernikahan anak; serta 28) Peningkatan kualitas keluarga.
<p>c. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;</p>	<p>c. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;</p>	<p>Misi 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan inkubasi; 2) Peningkatan pemberdayaan UMKM agar UMKM mampu naik kelas; 3) Hilirisasi berbasis UMKM; 4) Peningkatan volume usaha dan kualitas perkoperasian; 5) Peningkatan produktivitas tanaman padi dan

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029	RENCANA FOKUS PROGRAM TAHUN 2026
			<p>tanaman pangan utama lokal lainnya;</p> <p>6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;</p> <p>7) Peningkatan produktivitas perikanan dan garam;</p> <p>8) Peningkatan daya saing perdagangan melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk lokal, memperluas jejaring pemasaran serta peningkatan konsumsi produk lokal;</p> <p>9) Peningkatan promosi, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi pengembangan <i>Geopark</i> Kebumen agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen;</p> <p>10) Peningkatan investasi terutama padat karya;</p> <p>11) Peningkatan literasi keuangan; serta</p> <p>12) Peningkatan kapabilitas inovasi</p>
d. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	d. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Misi 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	<p>1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;</p> <p>2) Peningkatan kelengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan;</p> <p>3) Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi;</p> <p>4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama mendorong peningkatan kualitas air dan kualitas tutupan lahan melalui peningkatan konservasi air, pengurangan dan pengendalian pencemaran</p>
e. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan ;	e. Peningkatan pembangunan kawasan lingkungan;		

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029	RENCANA FOKUS PROGRAM TAHUN 2026
			air, pemeliharaan dan optimalisasi RTH; 5) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah; 6) Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan upaya penurunan emisi GRK; serta 7) Peningkatan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.
f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	f. Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi	1) Peningkatan implementasi RB; 2) Optimalisasi pencegahan korupsi; 3) Peningkatan kapasitas fiskal melalui: <ul style="list-style-type: none"> ➤ optimalisasi PAD, ➤ peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), ➤ peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ➤ peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi BLUD dan BUMD, ➤ peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029	RENCANA FOKUS PROGRAM TAHUN 2026
			ketentuan yang berlaku, ➤ peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (<i>value for money</i>), serta ➤ perkuat monitoring, evaluasi dan pengendalian 4) Peningkatan desa mandiri; serta 5) Optimalisasi kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.
g. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	g. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal	1) Peningkatan keaspadaan dini; 2) Peningkatan penanganan dan pencegahan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah; 3) Peningkatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; serta 4) Peningkatan even dan fasilitasi terhadap ekspresi budaya.
h. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	h. Peningkatan pemajuan kebudayaan.		

Dikarenakan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 masih dalam tahapan penyusunan rancangan awal, maka perumusan masalah, isu strategis, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2026 akan menyesuaikan dinamika pembahasan RPJMD.

III. PENUTUP

Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun agar proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kelancaran proses perencanaan diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang berkualitas. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah Daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 juga telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen dan selanjutnya juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga terjadi keselarasan pembangunan di Pusat dan Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI